


SKRIPSI

**PENGEMBANGAN PEMANFAATAN TIK-TOK SEBAGAI
KEMUDAHAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Donasi *Payout Coins* Aplikasi TikTok)**

Oleh:

**VINA WIDAYANTI
NPM. 1602090060**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PENGEMBANGAN PEMANFAATAN TIK-TOK SEBAGAI
KEMUDAHAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Donasi *Payout Coins* Aplikasi TikTok)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

VINA WIDAYANTI
NPM. 1602090060

Pembimbing: Toto Andri Puspito, M.T.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Vina Widayanti**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **VINA WIDAYANTI**
NPM : 1602090060
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PENGEMBANGAN PEMANFAATAN TIK-TOK SEBAGAI
KEMUDAHAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Donasi *Payout
Coins* Aplikasi TikTok)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, ~~26~~ Desember 2022
Pembimbing,



Toto Andri Puspito, M.T.I
NIP.198902192019031000

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGEMBANGAN PEMANFAATAN TIK-TOK SEBAGAI KEMUDAHAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Donasi *Payout Coins* Aplikasi TikTok)**

Nama : **VINA WIDAYANTI**
NPM : 1602090060
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, ~~26~~ Desember 2022
Pembimbing,


Toto Andri Puspito, M.T.I
NIP.198902192019031000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0022 / (N-22-2 / D / PP-00-g / 01 / 2023

Skripsi dengan Judul: PENGEMBANGAN PEMANFAATAN TIK-TOK SEBAGAI KEMUDAHAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Donasi *Payout Coins* Aplikasi TikTok), disusun Oleh: VINA WIDAYANTI, NPM: 1602090060, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/15 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Toto Andri Puspito, M.T.I

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PENGEMBANGAN PEMANFAATAN TIK-TOK SEBAGAI
KEMUDAHAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Donasi *Payout Coins* Aplikasi TikTok)

Oleh:

VINA WIDAYANTI
NPM. 1602090060

TikTok adalah aplikasi yang paling banyak diunduh, banyak digunakan oleh masyarakat dan paling dicintai oleh pengguna internet di seluruh dunia untuk membuat konten video. Aplikasi TikTok tidak hanya digunakan sebagai hiburan, ternyata para pengguna TikTok juga bisa memperoleh keuntungan dari aplikasi tersebut. Artinya, TikTok juga dapat dijadikan sebagai lahan bisnis bagi para penggunanya. Aplikasi TikTok mengharuskan pihak pengguna membeli stiker *gift* yang kelak dipergunakan untuk memberikan apresiasi terhadap kreator konten. Stiker ini sebelumnya dibeli dengan menggunakan Koin TikTok, dan Koin TikTok dibeli dengan menggunakan mata uang asli.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui pandangan ulama 4 mazhab terhadap konsep keuntungan, dan 2) untuk mengetahui tinjauan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pandangan ulama 4 mazhab terhadap konsep keuntungan yaitu menurut Madzhab Hanafi dalam mencari keuntungan harus melalui transaksi yang sepadan. Menurut Mazhab Syafi'i memperoleh keuntungan harus dilakukan dengan transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syara'. Menurut Mazhab Hambali, mencari keuntungan harus ditakar dan ditimbang. Konsep pemerolehan keuntungan menurut mazhab Maliki harus takaran atau timbangannya melalui transaksi. Karena kelebihan pada takaran atau timbangan menurut mazhab Maliki merupakan riba. 2) Pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah diperbolehkan karena dalam Islam keuntungan adalah suatu hasil yang diupayakan dengan cara mengelola uang dengan berbagai usaha yang bisa mendatangkan keuntungan. Sedangkan keuntungan yang didapat dari TikTok dapat terjadi karena dalam pembuatan konten video dan *live streaming*, modal awal yang dikeluarkan *content creator* yaitu dengan membeli data internet, lalu dilakukan pembuatan video yang unik, yang dalam hal ini pasti membutuhkan tenaga dan fikiran sehingga dapat menarik minat para *viewers* dan selanjutnya *viewers* tersebut menghendaki stiker *gift*nya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VINA WIDAYANTI
NPM : 1602090060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Vina Widayanti
NPM. 1602090060

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.* (Q.S. Al-Zalzalah: 7)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 481

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku Bapak Samijan dan Ibu Suryatini yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moral berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adikku tercinta Fatimah Azzahra, yang selalu memberikan semangat dan doa kepadaku serta menjadi kesayangan dalam hidupku.
3. Dosen Pembimbing Bapak Toto Andri Puspito, M.T.I terimakasih banyak atas segala bimbingan, motivasi dan kesabaran serta ilmu yang diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti.
5. Sahabat-sahabatku dan teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah 2016 yang telah memberikan dorongan semangat dan banyak membantu peneliti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan Angel-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Toto Andri Puspito, M.T.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 15 Desember 2022
Peneliti,



Vina Widayanti
NPM. 1602090060

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisa Data	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Konsep Keuntungan dalam Islam.....	15
1. Pengertian Keuntungan	15
2. Hukum Asal Pengambilan Keuntungan.....	16
3. Pandangan Islam tentang Keuntungan	17
4. Pandangan 4 Madzhab tentang Keuntungan	19

B. <i>Ju'alah</i>	22
1. Pengertian <i>Ju'alah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Ju'alah</i>	26
4. Hikmah <i>Ju'alah</i>	29
C. Media Sosial	30
1. Pengertian Media Sosial	30
2. Jenis-jenis Media Sosial	32
3. Manfaat Media Sosial	33
D. Aplikasi TikTok.....	35
1. Pengertian Aplikasi TikTok.....	35
2. Manfaat Aplikasi TikTok.....	36
3. Mendapatkan Uang dari Aplikasi Tiktok.....	37
4. Payout Coins	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pengembangan Pemanfaatan Tik-Tok Sebagai Kemudahan Memperoleh Keuntungan pada Donasi <i>Payout Coins</i>	41
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan Pemanfaatan Tik-Tok Sebagai Kemudahan Memperoleh Keuntungan pada donasi <i>Payout Coins</i>	45
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan akses internet membawa dampak perubahan yang luas dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan media sosial yang masif dan berlangsung cepat serta mampu menjangkau ke pelosok desa (*rural area*) melalui handphone seluler membuat akses informasi berlangsung terbuka dan cepat melewati batas batas dan sekat sekat komunikasi tradisional yang selama ini tertutup hingga membuat informasi semakin meluber tak terbatas. Masyarakat yang selama ini pasif dan hanya menjadi konsumen, kini mulai menjadi pelaku dan terlibat aktif dalam menyebarkan dan juga memproduksi informasi yang diunggah melalui media sosial.²

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.³ Media sosial memiliki berbagai keuntungan, diantaranya adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang kontinyu, serta menciptakan situasi yang kolaboratif. Media sosial dapat digunakan untuk digital *engagement*, di mana organisasi dapat menciptakan hubungan yang aktif dan menarik dengan publiknya.⁴

² Surokim, *Internet, Media Sosial, & Perubahan Sosial*, (Jawa Timur: Aspikom, 2017), 4

³ *Ibid.*, 77

⁴ Donny & Eddy Prayitno, *Media Sosial untuk Advokasi Publik*, (Jakarta: ICT Watch, 2018), 8

Media sosial merupakan media *online* dimana pengguna dapat dengan mudah bergabung, berbagi, dan menciptakan sesuatu di dunia maya. Dengan hadirnya berbagai aplikasi yang banyak digunakan saat ini seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Line, TikTok dan masih banyak lagi. Salah satu media sosial yang saat ini masih digandrungi banyak orang adalah aplikasi TikTok.⁵

TikTok adalah aplikasi sosial video pendek dan jejaring sosial yang berasal dari China. Aplikasi TikTok menyediakan efek khusus yang menyenangkan, unik, dan mudah digunakan untuk semua orang. Aplikasi ini mendukung banyak musik, memungkinkan untuk membuat video pendek dengan hasil yang menarik dan meningkatkan kreativitas pengguna untuk menjadi *conten creator*. TikTok adalah aplikasi yang paling banyak diunduh, banyak digunakan oleh masyarakat dan paling dicintai oleh pengguna internet di seluruh dunia untuk membuat konten video. Konten di TikTok banyak sekali, tapi konten teratas tetap komedi, edukasi, fashion dan kecantikan, makanan dan vlog. Perkembangan generasi milenial yang luar biasa karena sangat dinamis dan intens dengan teknologi baru.⁶

Aplikasi TikTok Tidak hanya digunakan sebagai hiburan, ternyata para pengguna TikTok juga bisa memperoleh keuntungan dari aplikasi tersebut. Artinya, TikTok juga dapat dijadikan sebagai lahan bisnis bagi para penggunanya. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, didapatkan

⁵ Devri Aprilian, dkk, "Hubungan Antara Penggunaan Aplikasi TikTok Dengan Perilaku Narsisme Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama," *Consilia*, Vol. 2, No. 3, 2019, 221.

⁶ Adil Dimas Andrian dan Jandy Edipson Luik, "Motif Masyarakat Indonesia Menggunakan Aplikasi TikTok Selama Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, 2021, 2.

informasi bahwa salah satu cara mendapatkan uang dari TikTok adalah dengan donasi yang diberikan fans saat pengguna *live streaming* di TikTok. Untuk mendapatkannya, secara konsep serupa dengan *platform Twitch* atau *Likee*. Saat *live streaming*, TikTok memungkinkan para *viewer* memberikan stiker *gift* yang nantinya dapat ditukar dengan uang. Pada umumnya, stiker ini hanya akan dikirimkan *viewer* untuk menghargai usaha pembuat konten atau *content creator* TikTok. Oleh karenanya, pembuat konten selalu mengusahakan membuat konten yang bermanfaat. Karena stiker *gift* tersebut dibeli oleh para *followers* TikTok dan berbayar.⁷

Aplikasi TikTok mengharuskan pihak pengguna membeli stiker *gift* yang kelak dipergunakan untuk memberikan apresiasi terhadap kreator konten. Stiker ini sebelumnya dibeli dengan menggunakan Koin TikTok, dan Koin TikTok dibeli dengan menggunakan mata uang asli.⁸

Koin TikTok didapatkan dengan cara menonton video selama durasi tertentu. Semakin banyak menonton video, maka secara otomatis akan mendapatkan koin yang meningkat sesuai dengan durasi waktu tersebut. Pada TikTok, durasi itu dibatasi antara 3 sampai dengan 7 hari dengan hadiah dari TikTok sebesar Rp. 3.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-. Stiker *gift* didapatkan ketika seorang pengguna melakukan *live streaming* atau siaran langsung. Secara umum prosesnya dilakukan dengan cara pengguna TikTok yang sedang menonton *live video* merasa terkesan dengan konten dari *video* tersebut dan menunjukkan apresiasi dengan memberikan *gift*. Stiker *gift* tersebut nantinya

⁷ Observasi pada <https://www.tiktok.com>, tanggal 28 Agustus 2022

⁸ Observasi pada <https://www.tiktok.com>, tanggal 28 Agustus 2022

dapat dicairkan dengan uang. Stiker *gift* ini sebelumnya dibeli dengan menggunakan koin TikTok.⁹

Gift yang sudah dibeli oleh penonton melalui aksi *top up* Koin TikTok, kemudian *gift* itu diberikan kepada kreator konten sebagai hadiah dan apresiasi karena telah menampilkan video yang mengesankan. Adanya Pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins* dalam hukum ekonomi syariah tentu perlu dikaji dari teori pemberian dalam hukum ekonomi syariah yaitu *ju'alah*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai model keuntungan penggunaan aplikasi TikTok, maka dengan hal ini peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pergeseran Model Keuntungan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Donasi *Payout Coins* Aplikasi TikTok)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan ulama 4 mazhab terhadap konsep keuntungan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins*?

⁹ Observasi pada <https://www.tiktok.com>, tanggal 28 Agustus 2022

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan ulama 4 mazhab terhadap konsep keuntungan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini untuk memperluas intelektual dalam bidang hukum khususnya dalam perolehan keuntungan penggunaan aplikasi TikTok, serta menjadi referensi tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum ekonomi syariah terhadap Pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins* dalam hukum ekonomi syariah.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian dilakukan untuk memberi wawasan kepada pengguna TikTok maupun masyarakat pada umumnya, kaitannya tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan

pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins*.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian karya Puspa Marini dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus di Banjarnegara)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghasilan seleb pada aplikasi TikTok dilakukan dengan sistem *endorsment*, sebagai bentuk memberikan upah (*ujrah*) atas jasa dalam mempromosikan produk. Dalam sistem penghasilan tersebut telah memenuhi ketentuan akad yang sah. Akad *ijarah* dapat dikatakan sah jika telah terpenuhinya rukun dan syarat akad *ijarah*.¹⁰

Berdasarkan penjelasan penelitian relevan di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang aplikasi TikTok. Namun terdapat pula perbedaan, yaitu pada penelitian relevan di atas membahas dari segi penghasilan seleb yang diperoleh dari sistem *endorsment* dengan menggunakan akad *ijarah*, sedangkan penelitian ini

¹⁰ Puspa Marini, “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus di Banjarnegara),” Skripsi, dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11877/>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022

menitikberatkan pembahasan dari segi Pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins* dalam hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian karya Dila Mayang Sari dengan judul “Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Ajang Eksistensi Diri (Fenomenologi Penggunaan TikTok Pada Mahasiswa UIN Shultan Thaha Saifuddin Jambi)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yaitu bermacam-macam, seperti penggunaan Aplikasi TikTok untuk mengisi waktu senggang dan untuk hiburan melepas rasa penat atau bosan. Adanya dampak positif serta negatif yang didapat dari penggunaan aplikasi TikTok tersebut.¹¹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan aplikasi TikTok. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian relevan atas difokuskan pada penggunaan aplikasi TikTok sebagai ajang eksistensi diri di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins* dalam hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian karya Siti Rosidah, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube”. Hasil

¹¹ Dila Mayang Sari, “Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Ajang Eksistensi Diri (Fenomenologi Penggunaan TikTok Pada Mahasiswa UIN Shultan Thaha Saifuddin Jambi),” Skripsi, dalam <http://repository.uinjambi.ac.id/7196/>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022

penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad dalam sistem Monetasi YouTube antara YouTuber dan pihak YouTube Partner Program hukumnya dibolehkan asalkan sesuai dengan dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman Komunitas YouTube. Namun, dalam praktiknya banyak YouTuber, yang tidak mengindahkan hal tersebut, dengan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video berisi kekerasan, dan ketelanjangan, serta melakukan *Subscriber Spam*, maka penghasilan yang didapatkannya menjadi haram. Karena melanggar perjanjian dengan pihak YouTube, dan pedoman komunitas YouTube, serta melanggar syariat Islam.¹²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan aplikasi media sosial dalam memperoleh keuntungan atau penghasilan. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian relevan atas difokuskan pada penggunaan aplikasi YouTube sebagai alat untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada Pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins* dalam hukum ekonomi syariah.

¹² Siti Rosidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube”, Skripsi, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/7130/>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹³

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pandangan ulama 4 mazhab terhadap konsep keuntungan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins*.

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96

terhadap gejala tertentu.”¹⁴. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.¹⁵

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan ulama 4 mazhab terhadap konsep keuntungan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁶ Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁸ Bahan primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁴ *Ibid.*, 97

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

¹⁸ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103

- 2) Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- 3) Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.¹⁹ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- 2) Dimyauddin Djuwaini. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- 3) Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- 4) M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- 5) Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

c. Bahan Tertier

Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.²⁰ Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan dengan pekerja pandangan ulama 4 mazhab terhadap konsep

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid.*, 104

keuntungan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²¹

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²²

Studi Kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan pandangan ulama 4 mazhab terhadap konsep keuntungan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224

²² *Ibid.*, 291

pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²³ Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²⁴

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²⁵ Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan

²³ *Ibid.*, 244

²⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian.*, 16.

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).²⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, berkaitan dengan pandangan ulama 4 mazhab terhadap konsep keuntungan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins*. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Keuntungan dalam Islam

1. Pengertian Keuntungan

Keuntungan adalah selisih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ahli ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan adalah harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi. Keuntungan merupakan kelebihan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan.¹

Keuntungan secara syara' berhak didapatkan oleh setiap orang yang melakukan suatu usaha atau kerja dalam memproduksi suatu barang atau usaha dan kerja dalam memperniagakannya, baik apakah usaha dan kerja itu telah dilakukan pada waktu yang lalu maupun pada waktu yang sekarang.²

Menurut madzhab Maliki, keuntungan adalah harta yang didapatkan dengan cara berjual-beli di luar modal, sedangkan modal itu

¹ Fachri Fachrudin, *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*, (Bogor: Marwah Indo Media, 2020), 1

² Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 7*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 107

sendiri adalah harta yang digunakan untuk memulai jual beli agar mendapatkan keuntungan.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keuntungan merupakan laba yang diperoleh dari suatu usaha setelah dipotong pengeluaran modal.

2. Hukum Asal Pengambilan Keuntungan

Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan kecuali dengan cara yang terkandung di dalamnya prinsip-prinsip yang merusak keabsahan dan kehalalan transaksi bisnis.⁴ Dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10 disebutkan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ (سورة الجمعة, ١٠)

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

Al-Qur'an tidak melarang seseorang untuk mencari karunia dan rezeki, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... ﴿١٩٨﴾ (سورة البقرة, ١٩٨)

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S. Al-Baqarah: 198)

³ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 457

⁴ Fachri Fachrudin, *Konsep Laba*, 2

Semua ayat di atas menunjukkan bahwa hukum asal dalam perniagaan adalah agar seseorang mendapatkan keuntungan. Adapun keuntungan atau laba adalah selisih antara harga penjualan barang dengan harga pembeliannya setelah ditambah biaya operasional perdagangan itu sendiri.⁵

Keuntungan saat ini tidak hanya dapat diperoleh dari jual beli namun juga bisa didapatkan dari aplikasi Tik-Tok sebagaimana dibahas pada penelitian ini.

3. Pandangan Islam tentang Keuntungan

Islam mengkorelasikan makna keuntungan ini dengan kegiatan usaha. Keuntungan, dalam arti luas, adalah suatu hasil yang diupayakan dengan cara mengelola uang dengan berbagai usaha yang bisa mendatangkan profit. Ibnu 'Irfah mengatakan bahwa keuntungan adalah kelebihan harga pada harga modal pokok yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan yang berupa emas maupun perak. Maksud penyebutan emas dan perak tersebut adalah karena keduanya merupakan barometer nilai tukar pada saat itu, bukan dimaksudkan untuk mengikat makna keuntungan dengan keduanya secara mutlak. Yang pasti, keuntungan itu selalu berkaitan dengan usaha yang menghasilkan profit. Demikianlah makna keuntungan secara luas. Tentunya keuntungan tersebut sifatnya

⁵ Fachri Fachrudin, *Konsep Laba.*, 3

bukan keniscayaan, tetapi probabilitas (ada risiko laba rugi atau *risk of profit and loss*).⁶

Hasil yang tidak dianggap oleh Islam sebagai keuntungan adalah hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh Allah swt., misalnya akad riba, perdagangan barang haram, dan semua jenis profit yang diperoleh dengan cara menzalimi orang lain, baik dengan cara manipulasi, penipuan ataupun kecurangan. Keuntungan merupakan hasil usaha yang halal dan *thayyib* yang dijalankan dengan cara benar menurut syara,. Selain hasil usaha yang benar seperti di atas, maka merupakan hasil usaha yang tidak benar yang harus dikembalikan kepada yang berhak. Jika tidak bisa maka hendaknya kita menjauhinya.

Poin penting dari pemaknaan syariat Islam tentang keuntungan adalah korelasi antara keuntungan dengan hasil usaha yang halal. Pemaknaan seperti inilah yang tidak ditemukan dalam undang-undang hukum positif, bahkan dalam teori ekonomi yang mendefinisikan keuntungan dengan hasil usaha yang mengandung probabilitas laba dan rugi yang dilakukan baik dengan cara non ribawi maupun cara ribawi. Teori ini tidak membedakan antara kegiatan usaha yang dilandasi dengan cara yang disyariatkan dan yang tidak dilandasi dengan cara yang disyariatkan. Menurut teori ini, semua hasil yang didapatkan dengan kedua

⁶ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 378

cara tersebut dinamakan keuntungan. Definisi inilah yang tidak disetujui oleh syariat Islam.⁷

Syariat Islam juga mengaitkan keuntungan dengan tindakan, yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tersebut baik usaha dalam bentuk tindakan langsung ataupun usaha mendirikan koperasi atau perusahaan sistem mudharabah, atau usaha lain yang dibenarkan secara syara. Pelarangan Islam terhadap praktik riba menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki aktivitas menganakkan uang dengan uang di mana hal ini berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha. Memang manusia tidak akan terlepas dari masalah ini, namun jangan sampai manusia mendapatkan keuntungan dengan cara menganakkan uang sekaligus dibungkus dengan usaha. Tidak mesti harus diri sendiri yang mengelola uang, bisa saja orang lain yang menjalankannya, dengan syarat pemilik modal juga ikut menanggung risiko usaha, baik keuntungan atau kerugian.⁸

4. Pandangan 4 Madzhab tentang Keuntungan

Ulama mazhab hanafi mendefinisikan *Al-Ribhu* (keuntungan) sebagai kelebihan dari modal, hasil dari usaha, atau mencari kelebihan pada jual beli.⁹ Menurut Madzhab Hanafi dalam mencari keuntungan harus melalui transaksi yang sepadan. Karena penyerahan barang tertentu tanpa ada barter yang sepadan termasuk ke dalam kategori riba.

⁷ *Ibid.*, 378-379

⁸ *Ibid.*, 379

⁹ Yusnaldi Kamaruzzaman, "Al-Ribhu (Keuntungan) dan Ketentuannya dalam Fikih Islam", *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, 79

Pernyataan “tanpa ada barter yang sepadan (dari kedua belah pihak)” adalah menukar suatu jenis barang dengan jenis lain. Misalnya, menukar satu kilogram gandum atau satu kilogram beras dengan dua kilogram gandum atau dua kilogram beras yang dibayarkan beberapa hari kemudian. Jika menukar gandum dengan beras atau menukar beras dengan gandum dalam ukuran yang sama maka tidak terjadi riba. Akan tetapi, jika menukarkan satu kilogram gandum dengan barang serupa yang berukuran dua kali lipatnya maka terjadi hukum riba. Kelebihan pada takaran gandum atau beras tanpa ada barter yang sepadan inilah yang disebut riba.¹⁰

Mazhab Syafi’i mendefinisikan keuntungan sebagai suatu kelebihan atas modal.¹¹ Menurut Mazhab Syafi’i memperoleh keuntungan dengan transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syara’ dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad termasuk ke dalam riba. Maksud transaksi pertukaran adalah jual-beli barang dengan ganti yang sepadan. Maksud barang yang belum ada adalah barang barter yang belum diketahui kadarnya secara pasti ketika terjadi akad. Karena kesamaan kadar barang yang akan ditukarkan tersebut diragukan maka disebut riba. Ketidakpastian kadar barang barter ini termasuk kategori tambahan. Yang dimaksud dengan “takaran syara’” adalah disyaratkan dengan menggunakan alat takar. Sebab terjadinya riba atau tambahan itu akibat tidak diketahuinya kadar barang secara pasti. Alat

¹⁰ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 28

¹¹ Yusnaldi Kamaruzzaman, “Al-Ribhu (Keuntungan) dan Ketentuannya dalam Fikih Islam”, *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, 79

takar itu adalah alat timbang untuk mengukur kadar barang timbangan dan alat takar untuk mengukur kadar barang takaran. Alat ukur yang digunakan disesuaikan dengan jenis barang. Sebab barang jenis takaran tidak bisa diketahui kadarnya secara tepat dengan menggunakan alat timbang demikian juga sebaliknya.¹²

Mazhab Hambali mendefinisikan keuntungan sebagai sesuatu yang lebih atas modal.¹³ Menurut Mazhab Hambali, mencari keuntungan dengan tambahan, tenggang waktu, dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh syara. Maksud tambahan pada sesuatu adalah kelebihan pada kadar barang sejenis yang akan ditukarkan. Yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah harta riba. Menurut mazhab Hanbali, barang tersebut berupa barang yang ditakar dan ditimbang. Sama seperti pendapat Hanafi. Kelebihan ini disebut dengan riba.¹⁴

Mazhab Maliki mendefinisikan keuntungan sebagai kelebihan harga atas harga awal suatu barang baik itu emas atau perak atau kelebihan atas harga suatu barang yang dibeli untuk diperjualbelikan dengan dijual kembali barang tersebut.¹⁵ Konsep pemerolehan keuntungan menurut mazhab Maliki harus takaran atau timbangannya melalui transaksi. Karena kelebihan pada takaran atau timbangan menurut mazhab Maliki merupakan riba. Maksud dari takaran atau timbangan adalah tidak semua

¹² Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba.*, 29-30

¹³ Yusnaldi Kamaruzzaman, "Al-Ribhu (Keuntungan) dan Ketentuannya dalam Fikih Islam", *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, 79-80

¹⁴ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba.*, 29-30

¹⁵ Yusnaldi Kamaruzzaman, "Al-Ribhu (Keuntungan) dan Ketentuannya dalam Fikih Islam", *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, 79

jenis barang yang kadarnya bisa ditakar atau ditimbang termasuk harta riba. Kemudian takaran dan timbangan itu menjadi sebab hukum.¹⁶

Madzhab Hanafi menjelaskan dianjurkannya pemerintah untuk menetapkan persentasi keuntungan jika para pengusaha telah melakukan sesuatu yang melampaui batas.¹⁷ Menurut ulama Malikiyah pembatasan keuntungan yaitu sepertiga dari modal.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *al-ribhu* (keuntungan) menurut ulama fikih tidak terlepas dari makna yang dikandung secara bahasa bahwa *Al-Ribhu* adalah sesuatu yang tumbuh berkembang, dan yang lebih dari modal yang digunakan dalam berbagai kegiatan perekonomian.

B. *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Ju'alah artinya janji hadiah atau *upah*. Pengertian secara etimologi berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang, karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.¹⁹ Menurut Azzam, *ju'alah* merupakan istilah nama untuk menyebut sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu.²⁰

¹⁶ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba.*, 31-32

¹⁷ Fachri Fachrudin, *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*, 23-24

¹⁸ *Ibid.*, 24

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 265

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 331

Menurut ahli hukum (*qanun*), *ju'alah* diartikan dengan hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan.²¹ Menurut Ghazaly, dkk, *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang-orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'alah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.²²

Akad *ju'alah* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut syara', akad *ju'alah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.²³

Contoh akad *ju'alah* adalah hadiah yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang berprestasi, atau para pemenang dalam sebuah perlombaan yang diperbolehkan, atau hadiah dengan jumlah tertentu atau bagian harta rampasan perang tertentu diberikan oleh panglima perang kepada orang yang mampu menembus benteng musuh, dan lain sebagainya.²⁴

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 165

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 141

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

²⁴ *Ibid.*

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa *ju'alah* merupakan suatu imbalan atau hadiah (*reward*) yang diberikan kepada seseorang atas pencapaian hasil telah melakukan pekerjaan tertentu.

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum *ju'alah* mubah. Hal ini didasari karena *ju'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. *Ju'alah* merupakan akad yang sangat manusiawi, karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Contoh, Orang yang kehilangan dompetnya maka ia sangat sukar jika ia mencari sendiri dompetnya yang hilang tanpa bantuan orang lain. Maka ia meminta kepada orang lain untuk mencarinya dengan iming-iming upah dari pekerjaan itu. Dalam hal lain, yang masih termasuk *ju'alah* Rasulullah membolehkan memberikan upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan al-Qur'an dengan surat al-fatihah.²⁵

Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal itu ditegaskan dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan*

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.*, 141-142

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf: 72)²⁶

Menurut ulama Hanafiyah akad *ju'alah* tidak dibolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah dalam kisah Nabi Yusuf as seperti di atas.²⁷

Terdapat dalil aqli (rasio) yang juga menguatkan dibolehkannya akad *ju'alah*, yaitu kebutuhan masyarakat yang menuntut diadakannya akad *ju'alah* ini, seperti untuk mengembalikan binatang yang hilang, budak yang lari atau kabur, dan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Maka boleh mengeluarkan upah seperti akad *ijarah* dan *mudharabah*, hanya saja pekerjaan dan waktu yang belum jelas dalam *ju'alah* tidak merusak akad itu, berbeda halnya dalam *ijarah*. Hal itu karena akad *ju'alah* sifatnya tidak mengikat, sedangkan akad *ijarah* mengikat dan memerlukan kepastian waktu untuk mengetahui jumlah manfaat yang akan digunakan. Selain itu, karena akad *ju'alah* adalah sebuah keringanan (*rukhsah*) berdasarkan kesepakatan ulama, karena mengandung ketidakjelasan, dan dibolehkan karena ada izin dari Allah.²⁸

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 194

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5., 433

²⁸ *Ibid.*, 434

3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

a. Rukun *Ju'alah*

Rukun *ju'alah* ada empat, yaitu:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad
- 2) *Iwadh* (upah)
- 3) Pekerjaan
- 4) Ucapan.²⁹

b. Syarat *Ju'alah*

Agar pelaksanaan *ju'alah* dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk tindakan hukum, yaitu: baligh berakal dan cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila tidak sah melakukan *ju'alah*.
- 2) Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari suatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya.
- 3) Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum *syara*.³⁰

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat *ju'alah* yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ahliyyatut ta'aqud* (dibolehkan melakukan akad).

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang *ja'il* baik pemilik maupun bukan, harus memiliki kebebasan dalam melakukan akad (baligh, berakal dan biiaksana). Maka tidak sah akad seorang *ja'il* yang masih kecil, gila dan yang dilarang membelanjakan hartanya karena bodoh atau idiot. Adapun *'amil*

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat.*, 333

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.*, 269

jika sudah ditentukan pihak yang akan melakukannya, maka disyaratkan baginya kemampuan untuk melakukan pekerjaan, sehingga tidak sah *'amil* yang tidak mampu melakukan pekerjaan, seperti anak kecil yang tidak mampu bekerja karena tidak ada manfaatnya. Dan jika *'amil* itu bersifat umum (tidak ditentukan orang yang melakukannya), maka cukup baginya mengetahui pengumuman mengenai akad *ju'alah* itu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad *ju'alah* sah dikerjakan oleh anak yang *mumayyiz*, adapun sifat taklif (pembebanan kewajiban) itu adalah syarat keterikatan kepada akad.³¹

2) Upah

Upah dalam akad *ju'alah* haruslah harta yang diketahui. Jika upah itu tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalance yang belum jelas. Seperti jika seseorang mengatakan, “Barangsiapa yang menemukan mobil saya maka dia akan mendapatkan pakaian”, atau, “Maka saya merelakannya”, dan sebagainya. Dalam keadaan ini, maka orang yang menemukannya atau mengembalikannya berhak mendapatkan upah umum yang berlaku (*ujratul mitsl*). Akad ini diserupakan dengan akad, ijarah yang rusak (*ijaarah faasidah*). Dan jika upah itu berupa barang haram, seperti khamar atau barang yang ter-*ghashab* (diambil oleh orang lain tanpa hak), maka akadnya juga batal karena kenajisan

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5., 435

khamar dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang yang terghashab.³²

3) Manfaat

Manfaat yang diminta dalam akad, *ju'alah* harus dapat diketahui dan dibolehkan secara syara. Oleh karena itu, tidak boleh akad *ju'alah* untuk mengeluarkan jin dari tubuh seseorang dan melepaskan sihir; karena tidak mungkin mengetahui apakah jin tersebut sudah benar-benar keluar atau belum, atau apakah sihir itu sudah benar-benar terlepas atau belum. Akad *ju'alah* juga tidak boleh untuk sesuatu yang diharamkan manfaatnya, seperti menyanyi, meniup seruling, meratapi dan semua hal yang diharamkan. Kaidah yang berkaitan dengan ini adalah bahwa sesuatu yang dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad ijarah, dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam dalam *ju'alah*.³³

4) Ucapan (*Sighah*)

Akad *ju'alah* adalah komitmen berdasarkan kehendak satu pihak, sehingga akad *ju'alah* tidak terjadi kecuali dengan adanya *sighah* dari yang akan memberi upah (*ja'il*) dengan *sighah-sighah* dalam definisi di atas dan yang sejenisnya. *Sighah* ini berisi izin untuk melaksanakan dengan permintaan yang jelas, menyebutkan imbalan yang jelas dan diinginkan secara umum serta adanya

³² *Ibid.*, 436

³³ *Ibid.*

komitmen untuk itu memenuhinya. Apabila seseorang pelaksana akad (*'amil*) memulai pekerjaan *ju'alah* tanpa izin dari pemberi upah (*ja'il*), atau ia memberi izin kepada seseorang tapi yang mengerjakannya adalah orang lain, maka orang itu (*'amil*) tidak berhak mendapatkan apa-apa. Hal itu karena pada kondisi pertama orang itu bekerja dengan sukarela; dan pada kondisi kedua orang itu tidak melakukan apa-apa. Tidak disyaratkan bagi *ja'il* harus seorang pemilik barang dalam *ju'alah*, sehingga dibolehkan bagi selain pemilik barang untuk memberikan upah dan orang yang dapat mengembalikan sesuatu itu berhak menerima upah tersebut.³⁴

Juga tidak disyaratkan adanya ucapan *qabul* (penerimaan) dari *'amil* (pelaksana), sekalipun *'amil* telah mengkhususkan orang itu untuk melaksanakan akad *ju'alah* tersebut, karena akad ini merupakan komitmen dari satu pihak sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akad *ju'alah* dibolehkan dikhususkan untuk orang tertentu saja atau untuk umum. Seorang *ja'il* juga dibolehkan untuk memberikan bagi orang khusus imbalan tertentu dan bagi orang lain imbalan yang berbeda.³⁵

4. Hikmah *Ju'alah*

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan *ju'alah* dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan,

³⁴ *Ibid.*, 434

³⁵ *Ibid.*

menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.³⁶

Terkait dengan *ju'alah* sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa syurga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Allah berfirman dalam surat al-Zalzalah ayat 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.* (Q.S. Al-Zalzalah: 7)³⁷

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

“Media sosial pada hakekatnya seperangkat alat *online* yang mendukung interaksi sosial antar pengguna.”³⁸ Istilah ini berbeda dengan media tradisional seperti televisi dan buku yang menyampaikan pesan pada khalayak massa namun tidak memfasilitasi terjadinya interaksi yang dialogis antara pengguna media sosial untuk membicarakan isi pesan. Media sosial telah mengubah komunikasi yang bersifat monolog (satu-ke-

³⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: UIN-SU Press, 2018), 232

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 481

³⁸ Catur Suratnoaji, *Metode Analisis Media Sosial*, (Purwokerto: Sasanti Institute, 2019),

banyak) ke dalam komunikasi dialogis (banyak-kebanyak). Hal ini menunjukkan sebuah tahapan perkembangan teknologi media sosial yang senantiasa memperhatikan kondisi sosiologis penggunanya.³⁹

Media sosial menurut Sugiana adalah konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi antara individu atau *to be shared one to one* dan media publik untuk berbagi kepada siapapun tanpa ada kekhususan individu.⁴⁰

Santoso mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”.⁴¹ Menurut Surokim, media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa media sosial merupakan media *online* yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten.

³⁹ *Ibid.*, 10

⁴⁰ Dadang Sugiana, dkk, *Komunikasi dalam Media Digital*, (Yogyakarta: Litera, 2019), 189

⁴¹ Didik Haryadi Santoso, dkk, *Komunikasi, Media, dan New Media dalam Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Litera, 2017), 160

⁴² *Ibid.*, 77

2. Jenis-jenis Media Sosial

Menurut Mulyati, dkk pada dasarnya medsos dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:

- a. Proyek kolaborasi *website*, di mana *user*-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di *website* tersebut, seperti Wikipedia.
- b. *Blog* dan *microblog*, di mana *user* mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.
- c. Konten atau isi, di mana para *user* di *website* ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti *e-book*, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Youtube dan TikTok.
- d. Situs jejaring sosial, di mana *user* memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook.
- e. *Virtual game world*, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti *online game*.
- f. *Virtual social world*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. *Virtual social world* ini

tidak jauh berbeda dengan *virtual game world*, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *Second Life*.⁴³

3. Manfaat Media Sosial

Manfaat media sosial di antaranya sebagai berikut:

- a. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan.

Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi dan tendensi.

- b. Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi.

Berbagai aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasilhasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan media sosial, antara lain membuat blog organisasi,

⁴³ Ani Mulyati, dkk, *Panduan Optimalisasi Media Sosial*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2014), 26-27

mengintegrasikan berbagai lini di perusahaan, menyebarkan konten yang relevan sesuai target di masyarakat, atau memanfaatkan media sosial sesuai kepentingan, visi, misi, tujuan, efisiensi dan efektifitas operasional organisasi.

c. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen.

Akan diarahkan dan dibawa ke mana media sosial, merupakan domain dari penggunaannya. Oleh sebab itu, media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan setia, menghimpun loyalitas *customer*, menjajaki market, mendidik publik, sampai menghimpun respons masyarakat.

d. Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran.

Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respons publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Sejauh mana masyarakat memahami suatu isu atau persoalan, bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui media sosial. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi, opsi dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam media sosial. Oleh sebab itu, media

sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam memblok atau memengaruhi pemahaman publik.⁴⁴

B. Aplikasi TikTok

1. Pengertian Aplikasi TikTok

TikTok merupakan aplikasi yang memberikan *special effects* unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya. Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi *content creator*.⁴⁵

Aplikasi TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Aplikasi ini memiliki ribuan hingga jutaan pengguna hingga penjurus dunia. Biasanya aplikasi ini berisi video-video pendek dengan konten yang menarik dan memiliki ragam genre mulai dari konten makanan, *fashion*,

⁴⁴ *Ibid.*, 33-35

⁴⁵ Aldi Fatriadi, "Perspektif Dakwah Islam dalam Penggunaan Aplikasi Tiktok Dimasa Pandemi Covid-19", *Plaudit*, Vol. 2, No. 1, 2020, 6

education, hingga konten-konten menarik lainnya yang semua ini dibuat dengan tujuan sebagai hiburan.⁴⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang memperbolehkan para pemakainya untuk membuat video musik pendek mereka sendiri dan juga menawarkan penghasilan bagi pengguna dan sekaligus kreator konten (*content creator*).

2. Manfaat Aplikasi TikTok

Terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari aplikasi TikTok untuk berbagai hal, seperti:

a. Bisnis

Aplikasi TikTok ini bisa digunakan untuk mempromosikan bisnis serta brand. Konten-konten dari TikTok bisa digunakan untuk membangun *brand image* yang bagus bila dioptimasi dengan baik dan benar. Pengguna bisa membuat akun serta konten-konten TikTok sendiri dan menggunakannya sebagai sarana promosi ataupun cara membangun *brand image* bisnis. Cara lainnya adalah dengan bekerja sama dengan para *influencer* TikTok yang sudah memiliki audiens mereka masing-masing.

b. Personal Brand

TikTok juga bisa Anda gunakan untuk membangun *brand personal* pengguna. Bila seorang *influencer* ataupun ingin menjadi seorang *influencer*, TikTok bisa menjadi tempat yang cocok untuk

⁴⁶ Yulia Nafa Fitri Randani, "Strategi Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Dakwah Untuk Kaum Milenial", *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021, 572

memulai. Popularitas dan jumlah pengguna yang banyak akan bisa menjadi sebuah potensi. Menjadi *influencer* di TikTok juga bisa menjadi sumber pendapatan (*income*) yang baik. Akan ada banyak tawaran dari brand-brand yang ingin menggunakan jasa sebagai seorang *brand influencer*.

c. Hiburan

TikTok juga bisa menjadi tempat bagi pengguna untuk mencari hiburan yang menarik. Ada banyak konten-konten lucu serta menarik yang bisa digunakan sebagai *stress relief* pengguna. Pengguna juga bisa membuat video-video yang lucu dan menarik sebagai cara untuk menghibur diri seseorang.⁴⁷

3. Mendapatkan Uang dari Aplikasi Tiktok

Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang juga menawarkan penghasilan bagi pengguna dan sekaligus kreator konten (*content creator*). Terdapat beberapa cara menjadikan TikTok sebagai penghasilan, yaitu sebagai berikut:

a. *Sponsored Content Post*

Untuk meraih penghasilan di TikTok, cara ini adalah metode paling tepat untuk mendapatkan uang dari TikTok dan yang paling tepat untuk pengguna yang telah memiliki *followers* ribuan atau lebih. Karena itu, sebelum dapat menerima tawaran *Sponsored Content Post*, pengguna harus berusaha menaikkan jumlah *followers* di TikTok. Untuk meningkatkan *followers* di TikTok juga ada sejumlah cara yang

⁴⁷ Sholihatul Atik Hikmawati & Luluk Farida, "Pemanfaatan Media Tik Tok Sebagai Media Dakwah Bagi Dosen IAI Sunan Kalijogo Malang", *Al-Ittishol*, Vol. 2, No. 1, 2021, 4-6

bisa dilakukan, antara lain: menemukan niche konten, mengunggah video yang menarik, hingga membangun rutinitas untuk mengunggah konten secara terjadwal. Serta rajin mengikuti *challenge time*.

b. Jasa Pengelolaan Akun Profesional atau *TikTok Manager*

Cara mendapatkan uang dari TikTok selanjutnya adalah dengan membantu kelola akun TikTok milik seseorang agar lebih berkembang pesat. Adapun tugas dari sang pengelola jasa manajemen TikTok adalah dengan: meningkatkan *followers*, *like*, jumlah tayangan video hingga *engagement*; mengatur strategi *content marketing*; mengembangkan ide kreatif konten tiktok; mengelola tawaran kerja sama, dan lain-lain.

c. Jasa Jual Beli Akun TikTok

Bagi pengguna yang ingin mendapatkan uang dari TikTok bisa dengan melakukan jual beli akun. Jual beli akun TikTok ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan target promosi yang dibutuhkan *brand* atau perusahaan adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan bidang bisnis mereka.

d. TikTok Marketing

Aplikasi *TikTok Marketing* ditujukan bagi pengguna pemilik suatu *brand* dan ingin menarik konsumen dari aplikasi ini. Cara promosi yang paling ampuh di *platform* ini adalah dengan *TikTok Ads*. Proses pembangunan *TikTok Marketing* serupa dengan *Facebook Ads* atau *Instagram Ads*, TikTok memiliki algoritma yang dapat membantu iklan pengguna terlihat oleh sasaran yang pengguna inginkan.

Pengguna bisa membangun bisnis harus fokus pada pada bidangnya masing-masing. Maka iklan yang diperlihatkan ke *user* yang memiliki minat yang sama.

e. Membangun Agensi *Influencer*

Membangun agensi adalah salah satu cara mendapatkan uang dari TikTok dengan menghubungkan antara brand yang ingin beriklan dengan *influencer* TikTok. Pada umumnya, agensi ini menjadi perantara, koordinator, hingga manajemen, dari perjanjian iklan. Misalnya, mencarikan *influencer* yang tepat, mengatur konsep iklan, hingga mengelola kerja sama. Cara ini cocok bagi pengguna yang memiliki keahlian *content marketing* dan *video marketing*.

f. TikTok *Influencer*

Menjadi *influencer* juga bisa menjadi penghasilan bagi pengguna yang bermain TikTok. Metode ini bisa diraih dengan cara: *sponsored content post*, *brand ambassador*, *marketing afiliasi*, *endorsement*, dan lain sebagainya.

g. Promosi Musik

Pengguna yang menggeluti dunia musik, TikTok bisa menjadi salah satu cara menghasilkan uang yang cukup efektif.⁴⁸

Pada penelitian ini, jenis pemasukan yang dijadikan fokus penelitian adalah Pemasukkan dari Donasi atau *Payout Coins*. Para penonton siaran langsung biasanya akan memberikan beberapa *gift* yang setiap *gift* memiliki perbedaan nominalnya. Stiker *gift* yang dikumpulkan

⁴⁸ Yulia Nafa Fitri Randani, "Strategi Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Dakwah Untuk Kaum Milenial"., 573-574

selama siaran langsung akan dirupiahkan dan akan secara otomatis masuk ke dalam rekening pengguna. Stiker *gift* yang diberikan oleh penonton mereka dapatkan dari membeli di aplikasi TikTok sehingga stiker *gift* memiliki nominal. Memiliki banyak penonton ketika melakukan siaran langsung merupakan kunci dari banyak donasi yang terkumpul. Jumlah pengikut dan waktu siaran langsung dapat mempengaruhi jumlah pemasukan dari donasi penonton siaran langsung.

4. *Payout Coins*

Salah satu cara mendapatkan uang dari TikTok adalah dengan donasi yang diberikan fans saat pengguna *live streaming* di TikTok. Untuk mendapatkannya, secara konsep serupa dengan *platform Twitch* atau *Likee*. Saat *live streaming*, TikTok memungkinkan para *viewer* memberikan stiker *gift* yang nantinya dapat ditukar dengan uang. Pada umumnya, stiker ini hanya akan dikirimkan *viewer* untuk menghargai usaha pembuat konten atau *content creator* TikTok. Oleh karenanya, usahakan membuat konten yang bermanfaat. Karena stiker tersebut dibeli oleh para *followers* TikTok dan tidak secara cuma-cuma.⁴⁹

Semakin bagus konten atau tema saat sedang melakukan *live streaming*, dan menuruti tema sesuai permintaan *viewers* maka semakin banyak yang akan memberikan *stiker giftnya*. Untuk menggunakan *future live streaming* di aplikasi TikTok harus berusia 16 tahun keatas, sedangkan untuk mengirim atau menerima gift selama live harus berusia minimal 18 tahun.

⁴⁹ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengembangan Pemanfaatan Tik-Tok Sebagai Kemudahan Memperoleh Keuntungan pada Donasi *Payout Coins*

Pada dasarnya keuntungan adalah sesuatu kelebihan yang dihasilkan dari beban produksi atau modal. Secara umum dimaksudkan atas semua keuntungan yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang lebih dari modal dasar.¹ Keuntungan adalah selisih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ahli ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan adalah harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi. Keuntungan merupakan kelebihan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan.²

Definisi keuntungan menurut ulama fikih tidak terlepas dari makna yang dikandung secara bahasa bahwa keuntungan (*al-ribhu*) adalah sesuatu yang tumbuh berkembang, dan yang lebih dari modal yang digunakan dalam berbagai kegiatan perekonomian. Sebagaimana juga bahwa *al-ribhu* itu dibatasi cakupannya atas sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan jual beli,

¹ Yusnaldi Kamaruzzaman, "Al-Ribhu (Keuntungan) dan Ketentuannya dalam Fikih Islam", *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, 79

² Fachri Fachrudin, *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*, (Bogor: Marwah Indo Media, 2020), 1

perniagaan dengan pertimbangan biasanya itu dalam kegiatan perniagaan dan produksi.³

Menurut ulama mu'ashir *al-ribhu* (keuntungan) adalah apa yang dihasilkan dari aktivitas pertukaran dalam kegiatan perekonomian dimana uang dijadikan barang yang kemudian dijual dengan harga yang lebih dari harga pada saat pembelian. Kelebihan atas harga pertama ini disebut dalam istilah para fuqaha sebagai *ribhun* (keuntungan) dan sebutan pada kelebihan yang terjadi pada harta yang lain.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa keuntungan itu identik dengan bisnis, jual beli, atau perdagangan, sebagaimana pendapat dari Fachrudin yang mengatakan bahwa keuntungan menjadi tujuan mendasar dalam sebuah transaksi perniagaan atau jual beli bahkan merupakan tujuan asli dari perniagaan.⁵

Namun, dikarenakan zaman yang semakin modern, terdapat pergeseran konsep keuntungan dari mendapatkan keuntungan yang tadinya hanya dari berbisnis seperti jual beli dan perdagangan saja, akan tetapi dari aplikasi media sosial juga bisa. Media sosial adalah konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi antara individu atau *to be shared one to one*

³ Yusnaldi Kamaruzzaman, "Al-Ribhu (Keuntungan) dan Ketentuannya dalam Fikih Islam", *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, 80

⁴ *Ibid.*

⁵ Fachri Fachrudin, *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*, (Bogor: Marwah Indo Media, 2020), 1

dan media publik untuk berbagi kepada siapapun tanpa ada kekhususan individu.⁶

Banyak aplikasi yang menjanjikan penghasilan atau pendapatan bagi penggunanya. Tentu ini menjadi sebuah hal menarik bagi para pengguna media sosial. Media sosial yang tadinya hanya untuk kemudahan informasi saat ini juga dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Banyak dari aplikasi yang menawarkan koin atau poin yang bisa dirupiahkan setelah mencapai kuota tertentu yang disyaratkan, seperti pada aplikasi TikTok.

Aplikasi TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Aplikasi ini memiliki ribuan hingga jutaan pengguna hingga penjuru dunia. Biasanya aplikasi ini berisi video-video pendek dengan konten yang menarik dan memiliki ragam genre mulai dari konten makanan, *fashion*, *education*, hingga konten-konten menarik lainnya yang semua ini dibuat dengan tujuan sebagai hiburan.⁷

Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang juga menawarkan penghasilan bagi *user* dan sekaligus kreator konten (*content creator*). Salah satu cara mendapatkan uang dari TikTok adalah dengan donasi yang diberikan fans saat pengguna *live streaming* di TikTok. Untuk mendapatkannya, secara

⁶ Dadang Sugiana, dkk, *Komunikasi dalam Media Digital*, (Yogyakarta: Litera, 2019), 189

⁷ Yulia Nafa Fitri Randani, "Strategi Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Dakwah Untuk Kaum Milenial", *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021, 572

konsep serupa dengan *platform Twitch* atau *Likee*. Saat *live streaming*, TikTok memungkinkan para *viewer* memberikan stiker *gift* yang nantinya dapat ditukar dengan uang. Pada umumnya, stiker ini hanya akan dikirimkan *viewer* untuk menghargai usaha pembuat konten atau *content creator* TikTok. Oleh karenanya, konten kreator harus membuat konten yang bermanfaat. Karena stiker tersebut dibeli oleh para *followers* TikTok dan tidak secara cuma-cuma.⁸

Koin TikTok dilakukan dengan menjalankan sebuah misi yang dipromosikan oleh pihak pengembang Platform. Misalnya dengan misi menonton video selama durasi tertentu. Semakin banyak menonton video selama durasi waktu yang ditentukan, maka secara otomatis pihak sponsor akan mendapatkan koin yang meningkat selama durasi waktu itu. Pada TikTok, durasi itu dibatasi antara 3 sampai dengan 7 hari dengan hadiah dari TikTok sebesar 3000 sampai dengan 10 ribu rupiah. *gift sticker* didapatkan ketika seorang *user* melakukan *live streaming* atau siaran langsung. Alur prosesnya biasanya dilakukan dengan jalan penonton *video live* akan memberikan semacam item berupa *gift*, seumpama animasi kodok, gitar, boneka, bunga, dan sejenisnya. *sticker* ini sebelumnya adalah dibeli dengan menggunakan koin.⁹

Pengembangan pemanfaatan TikTok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan. Yang pada awalnya Aplikasi TikTok hanya digunakan sebagai hiburan saja, kini bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan. Ini dapat

⁸ Yulia Nafa Fitri Randani, "Strategi Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Dakwah Untuk Kaum Milenial"., 573

⁹ Muhammad Syamsudin, "Hukum Saling Memberi *gift* pada Aplikasi TikTok dan Snack Video, *Jurnal Ekonomi syariah NU Online*, 2021

terjadi karena dalam pembuatan konten video dan *live streaming*, modal awal yang dikeluarkan *content creator* yaitu dengan membeli data internet, lalu dilakukan pembuatan video yang unik, yang dalam hal ini pasti membutuhkan tenaga dan fikiran sehingga dapat menarik minat para *viewers* dan selanjutnya *viewers* tersebut menghadiahkan stiker *gifnya* yang dapat ditukarkan dengan uang sebagai keuntungan untuk *content creator*.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Pemanfaatan Tik-Tok Sebagai Kemudahan Memperoleh Keuntungan Pada Donasi *Payout Coins*

Islam mengkorelasikan makna keuntungan ini dengan kegiatan usaha. Keuntungan, dalam arti luas, adalah suatu hasil yang diupayakan dengan cara mengelola uang dengan berbagai usaha yang bisa mendatangkan profit. Ibnu ‘Irfah mengatakan bahwa keuntungan adalah kelebihan harga pada harga modal pokok yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan yang berupa emas maupun perak. Maksud penyebutan emas dan perak tersebut adalah karena keduanya merupakan barometer nilai tukar pada saat itu, bukan dimaksudkan untuk mengikatkan makna keuntungan dengan keduanya secara mutlak. Yang pasti, keuntungan itu selalu berkaitan dengan usaha yang menghasilkan profit. Demikianlah makna keuntungan secara luas. Tentunya keuntungan tersebut sifatnya bukan keniscayaan, tetapi probabilitas (ada risiko laba rugi atau *risk of profit and loss*).¹⁰

Menurut Madzhab Hanafi dalam mencari keuntungan harus melalui transaksi yang sepadan. Karena penyerahan barang tertentu tanpa ada barter

¹⁰ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 378

yang sepadan termasuk ke dalam kategori riba. Jika menukar gandum dengan beras atau menukar beras dengan gandum dalam ukuran yang sama maka tidak terjadi riba. Akan tetapi, jika menukarkan satu kilogram gandum dengan barang serupa yang berukuran dua kali lipatnya maka terjadi hukum riba. Kelebihan pada takaran gandum atau beras tanpa ada barter yang sepadan inilah yang disebut riba.¹¹

Menurut Mazhab Syafi'i memperoleh keuntungan dengan transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad termasuk ke dalam riba. Maksud transaksi pertukaran adalah jual-beli barang dengan ganti yang sepadan. Maksud barang yang belum ada adalah barang barter yang belum diketahui kadarnya secara pasti ketika terjadi akad. Karena kesamaan kadar barang yang akan ditukarkan tersebut diragukan maka disebut riba. Ketidakpastian kadar barang barter ini termasuk kategori tambahan.¹²

Menurut Mazhab Hambali, mencari keuntungan dengan tambahan, tenggang waktu, dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh syara. Maksud tambahan pada sesuatu adalah kelebihan pada kadar barang sejenis yang akan ditukarkan. Yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah harta riba. Menurut mazhab Hanbali, barang tersebut berupa barang yang ditakar dan ditimbang. Sama seperti pendapat Hanafi. Kelebihan ini disebut dengan riba.¹³

¹¹ *Ibid.*, 28

¹² *Ibid.*, 29-30

¹³ *Ibid.*, 29-30

Konsep pemerolehan keuntungan menurut mazhab Maliki harus takaran atau timbangannya melalui transaksi. Karena kelebihan pada takaran atau timbangan menurut mazhab Maliki merupakan riba. Maksud dari takaran atau timbangan adalah tidak semua jenis barang yang kadarnya bisa ditakar atau ditimbang termasuk harta riba. Kemudian takaran dan timbangan itu menjadi sebab hukum.¹⁴

Madzhab Hanafi menjelaskan dianjurkannya pemerintah untuk menetapkan persentasi keuntungan jika para pengusaha telah melakukan sesuatu yang melampaui batas.¹⁵ Menurut ulama Malikiyah pembatasan keuntungan yaitu sepertiga dari modal.¹⁶

Hasil yang tidak dianggap oleh Islam sebagai keuntungan adalah hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh Allah swt., misalnya akad riba, perdagangan barang haram, dan semua jenis profit yang diperoleh dengan cara menzalimi orang lain, baik dengan cara manipulasi, penipuan ataupun kecurangan. Keuntungan merupakan hasil usaha yang halal dan *thayyib* yang dijalankan dengan cara benar menurut syara,. Selain hasil usaha yang benar seperti di atas, maka merupakan hasil usaha yang tidak benar yang harus dikembalikan kepada yang berhak. Jika tidak bisa maka hendaknya kita menjauhinya.

Poin penting dari pemaknaan syariat Islam tentang keuntungan adalah korelasi antara keuntungan dengan hasil usaha yang halal. Pemaknaan seperti inilah yang tidak ditemukan dalam undang-undang hukum positif, bahkan dalam teori ekonomi yang mendefinsikan keuntungan dengan hasil usaha yang

¹⁴ *Ibid.*, 31-32

¹⁵ Fachri Fachrudin, *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*, 23-24

¹⁶ *Ibid.*, 24

mengandung probabilitas laba dan rugi yang dilakukan baik dengan cara non ribawi maupun cara ribawi. Teori ini tidak membedakan antara kegiatan usaha yang dilandasi dengan cara yang disyariatkan dan yang tidak dilandasi dengan cara yang disyariatkan. Menurut teori ini, semua hasil yang didapatkan dengan kedua cara tersebut dinamakan keuntungan. Definisi inilah yang tidak disetujui oleh syariat Islam.¹⁷

Syariat Islam juga mengaitkan keuntungan dengan tindakan, yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tersebut baik usaha dalam bentuk tindakan langsung ataupun usaha mendirikan koperasi atau perusahaan sistem mudharabah, atau usaha lain yang dibenarkan secara syara. Pelarangan Islam terhadap praktik riba menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki aktivitas menganakkan uang dengan uang di mana hal ini berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha. Memang manusia tidak akan terlepas dari masalah ini, namun jangan sampai manusia mendapatkan keuntungan dengan cara menganakkan uang sekaligus dibungkus dengan usaha. Tidak mesti harus diri sendiri yang mengelola uang, bisa saja orang lain yang menjalankannya, dengan syarat pemilik modal juga ikut menanggung risiko usaha, baik keuntungan atau kerugian.¹⁸

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, berdampak pula pada pergeseran konsep keuntungan dari yang tadinya mendapatkan keuntungan itu dari berbisnis seperti jual beli dan perdagangan saja, tetapi saat ini dari aplikasi media sosial juga bisa, seperti media sosial Tik-Tok.

¹⁷ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba.*, 378-379

¹⁸ *Ibid.*, 379

Perolehan keuntungan dari aplikasi Tik-Tok ini yaitu dari Donasi atau *Payout Coins*. Para penonton siaran langsung biasanya akan memberikan beberapa *gift* yang setiap *gift* memiliki perbedaan nominalnya. Stiker *gift* yang dikumpulkan selama siaran langsung akan dirupiahkan dan akan secara otomatis masuk ke dalam rekening pengguna. Stiker *gift* yang diberikan oleh penonton mereka dapatkan dari membeli di aplikasi TikTok sehingga stiker *gift* memiliki nominal. Memiliki banyak penonton ketika melakukan siaran langsung merupakan kunci dari banyak donasi yang terkumpul. Jumlah pengikut dan waktu siaran langsung dapat mempengaruhi jumlah pemasukan dari donasi penonton siaran langsung.

Penghargaan akan video yang dibuat konten kreator dengan pemberian *gift* yang dapat ditukarkan dengan uang tersebut dalam dikategorikan ke dalam *ju'alah*. Hal ini dikarenakan *ju'alah* artinya janji hadiah atau *upah*. Pengertian secara etimologi berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang, karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.¹⁹ Menurut Azzam, *ju'alah* merupakan istilah nama untuk menyebut sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu.²⁰

Perolehan keuntungan dari pemberian *gift* tersebut tidak termasuk dalam akad ijarah, karena tidak disyaratkan batas waktu. Pekerjaan dan waktu yang belum jelas dalam *ju'alah* tidak merusak akad itu, berbeda halnya dalam

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 265

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 331

ijarah. Hal itu karena akad *ju'alah* sifatnya tidak mengikat, sedangkan akad *ijarah* mengikat dan memerlukan kepastian waktu untuk mengetahui jumlah manfaat yang akan digunakan. Selain itu, karena akad *ju'alah* adalah sebuah keringanan (*rukhsah*) berdasarkan kesepakatan ulama, karena mengandung ketidakjelasan, dan dibolehkan karena ada izin dari Allah.²¹

Karena pendapatan pengguna aplikasi (*ja'lu*) adalah didasarkan pada pekerjaan mengakses lewat aplikasi yang tersedia, serta tidak berhubungan dengan kontrak berbasis waktu, maka itu yang menjadi pembedanya untuk tidak memasukkan akad di atas sebagai akad *ijarah*.

Pelaksanaan akad muamalah hukumnya adalah mubah selama rukun dan syaratnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada aplikasi TikTok konten kreator diarahkan untuk membuat video agar bisa menerima imbalan berupa *gift* yang dapat ditukar dengan koin yang nantinya dapat ditukarkan menjadi uang, dalam hal ini penghasilan yang didapat dapat dianalogikan dengan akad *ju'alah* yang mana video yang dibuat merupakan objek akad dan *sticker gift* yang didapat setelah merupakan imbalan atau *iwadh*.

Ditinjau dari rukun dan syarat *ju'alah*, maka pada *Aqidain*, pihak yang menonton video sebagai *ja'il* (pemberi imbalan) dan konten kreator sebagai *'amil* (penerima imbalan dari hasil menyelesaikan pekerjaan). Upah, pada aplikasi Tik-Tok upah yang diberikan penonton kepada pembuat video konten adalah *sticker gift* yang dapat ditukar menjadi uang. Sebelumnya penonton

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 434

membeli *sticker gift* pada aplikasi Tik-Tok yang dapat ditukar dengan koin dan nantinya koin tersebut dapat ditukarkan dengan uang. Kemudian dari manfaat, beberapa manfaat dari akad Tik-Tok ini yaitu, tercipta keharmonisan dan rasa akrab antara sesama, pemberi dan penerima bisa saling mengenal dan tercipta pertemanan baru diantara keduanya. Pemberian apresiasi melalui *sticker gift* juga memicu semangat pembuat video konten untuk mengunggah video-video baru. Kemudian dari *shighat* (ijab dan qabul), yaitu pemberian *sticker gift* sebagai apresiasi terhadap konten kreator sebagai pembuat video dapat dijadikan sebagai *shighat*. Akad *ju'alah* adalah komitmen berdasarkan kehendak satu pihak, sehingga akad *ju'alah* tidak terjadi kecuali dengan adanya *sighah* dari yang akan memberi upah (*ja'il*) saja.²²

Pekerjaan yang tidak dilarang oleh syara', sebagaimana teori dari zuhaili yang mengatakan bahwa akad *ju'alah* juga tidak boleh untuk sesuatu yang diharamkan manfaatnya, seperti menyanyi, meniup seruling, meratapi dan semua hal yang diharamkan.²³ Dalam membuat konten dan saat melakukan live streaming di aplikasi Tik Tok harus bermanfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut syara'.

²² *Ibid.*, 434

²³ *Ibid.*, 436

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan ulama 4 mazhab terhadap konsep keuntungan yaitu menurut Madzhab Hanafi dalam mencari keuntungan harus melalui transaksi yang sepadan. Karena penyerahan barang tertentu tanpa ada barter yang sepadan termasuk ke dalam kategori riba. Menurut Mazhab Syafi'i memperoleh keuntungan harus dilakukan dengan transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syara', apabila ditukar dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad termasuk ke dalam riba. Menurut Mazhab Hambali, mencari keuntungan harus ditakar dan ditimbang. Mencari keuntungan dengan tambahan, tenggang waktu, dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh syara. Maksud tambahan pada sesuatu adalah kelebihan pada kadar barang sejenis yang akan ditukarkan. Yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah harta riba. Konsep pemerolehan keuntungan menurut mazhab Maliki harus takaran atau timbangannya melalui transaksi. Karena kelebihan pada takaran atau timbangan menurut mazhab Maliki merupakan riba.
2. Pengembangan pemanfaatan Tik-Tok sebagai kemudahan memperoleh keuntungan pada donasi *Payout Coins* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah diperbolehkan karena dalam Islam keuntungan adalah suatu hasil

yang diupayakan dengan cara mengelola uang dengan berbagai usaha yang bisa mendatangkan keuntungan. Sedangkan keuntungan yang didapat dari TikTok dapat terjadi karena dalam pembuatan konten video dan *live streaming*, modal awal yang dikeluarkan *content creator* yaitu dengan membeli data internet, lalu dilakukan pembuatan video yang unik, yang dalam hal ini pasti membutuhkan tenaga dan fikiran sehingga dapat menarik minat para *viewers* dan selanjutnya *viewers* tersebut menghadiahkan stiker *gift*nya yang dapat ditukarkan dengan uang sebagai keuntungan untuk *content creator*. Penghargaan akan video yang dibuat konten kreator dengan pemberian *gift* yang dapat ditukarkan dengan uang tersebut dalam Islam dikategorikan ke dalam *ju'alah*. Hal ini dikarenakan *ju'alah* artinya upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang, karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi seluruh pengguna Tik-Tok agar senantiasa lebih memperhatikan dampak positif dan negatif dalam menggunakan TikTok sehingga dapat mengetahui batasan-batasannya dalam membuat konten, sehingga tidak melanggar syari'at Islam.
2. Kepada pemerintah kiranya memberlakukan pembatasan atau aturan dalam aplikasi Tik-Tok sehingga dapat sesuai dengan nilai dan norma ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Andrian, Adil Dimas dan Jandy Edipson Luik. “Motif Masyarakat Indonesia Menggunakan Aplikasi TikTok Selama Masa Pandemi Covid 19.” *Jurnal E-Komunikasi*. Vol. 9. No. 1, 2021.
- Aprilian, Devri, dkk. “Hubungan Antara Penggunaan Aplikasi TikTok Dengan Perilaku Narsisme Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama.” *Consilia*. Vol. 2. No. 3, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Donny & Eddy Prayitno. *Media Sosial untuk Advokasi Publik*. Jakarta: ICT Watch, 2018.
- Fachrudin, Fachri. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. Bogor: Marwah Indo Media, 2020.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatriadi, Aldi. “Perspektif Dakwah Islam dalam Penggunaan Aplikasi Tiktok Dimasa Pandemi Covid-19”. *Plaudit*. Vol. 2. No. 1, 2020.

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hikmawati, Sholihatul Atik & Luluk Farida. "Pemanfaatan Media Tik Tok Sebagai Media Dakwah Bagi Dosen IAI Sunan Kalijogo Malang". *Al-Ittishol*. Vol. 2. No. 1, 2021.
- Kamaruzzaman, Yusnaidi. "Al-Ribhu Keuntungan dan Ketentuannya dalam Fikih Islam". *Jurnal El-Hadhanah*. Vol. 2. No. 1. Juni 2022.
- Marini, Puspa. "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok Studi Kasus di Banjarnegara." Skripsi. dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11877/>. diakses pada tanggal 07 Februari 2022
- Mulyati, Ani, dkk. *Panduan Optimalisasi Media Sosial*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Randani, Yulia Nafa Fitri. "Strategi Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Dakwah Untuk Kaum Milenial". *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*. Vol. 3. No. 1, 2021.
- Rosidah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube". Skripsi. dalam <http://repository.radenintan.ac.id/7130/>. diakses pada tanggal 07 Februari 2022
- Santoso, Didik Haryadi, dkk. *Komunikasi. Media. dan New Media dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Litera, 2017.
- Sari, Dila Mayang. "Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Ajang Eksistensi Diri Fenomenologi Penggunaan TikTok Pada Mahasiswa UIN Shultan Thaha Saifuddin Jambi." Skripsi. dalam <http://repository.uinjambi.ac.id/7196/>. diakses pada tanggal 07 Februari 2022
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: UIN-SU Press, 2018.
- Sugiana, Dadang, dkk. *Komunikasi dalam Media Digital*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suratnoaji, Catur. *Metode Analisis Media Sosial*. Purwokerto: Sasanti Institute, 2019.

Surokim. *Internet. Media Sosial. & Perubahan Sosial*. Jawa Timur: Aspikom, 2017.

Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 2305 /In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Toto Andri Puspito, M. Kom

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : VINA WIDAYANTI
NPM : 1602090060
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PEROLEHAN KEUNTUNGAN PENGGUNAAN APLIKASI TIK TOK PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



OUTLINE

PENGEMBANGAN PEMANFAATAN TIK-TOK SEBAGAI KEMUDAHAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Donasi *Payout Coins* Aplikasi TikTok)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 2. Sumber Data
 3. Teknik Pengumpulan Data
 4. Teknik Analisa Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Keuntungan dalam Islam
 1. Pengertian Keuntungan
 2. Hukum Asal Pengambilan Keuntungan

3. Pandangan Islam tentang Keuntungan
4. Pandangan 4 Madzhab tentang Keuntungan

B. *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*
2. Dasar Hukum *Ju'alah*
3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*
4. Hikmah *Ju'alah*

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial
2. Jenis-jenis Media Sosial
3. Manfaat Media Sosial

D. Aplikasi TikTok

1. Pengertian Aplikasi TikTok
2. Manfaat Aplikasi TikTok
3. Mendapatkan Uang dari Aplikasi Tiktok

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengembangan Pemanfaatan Tik-Tok sebagai Kemudahan Memperoleh Keuntungan Pada Donasi *Payout Coins*
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan Pemanfaatan Tik-Tok Sebagai Kemudahan Memperoleh Keuntungan Pada Donasi *Payout Coins*

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Toto Andri Puspito, M.T.I
NIP.19890219 201903 1 000

Metro, Oktober 2022

Mahasiswa Ybs.



Vina Widayanti
NPM. 1602090060



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1566/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : VINA WIDAYANTI
NPM : 1602090060
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090060

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Desember 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-622/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VINA WIDAYANTI
NPM : 1602090060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing : 1. Toto Andri Puspito, M.T.I.
2. -
Judul : PEROLEHAN KEUNTUNGAN PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Vina Widayanti**
NPM : 1602090060

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07/22 /2	Acc Mungforu	

Dosen Pembimbing



Toto Andri Puspito, M.T.I
NIP.198902192019031000

Mahasiswa Ybs.



Vina Widayanti
NPM. 1602090060





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Vina Widayanti**
NPM : 1602090060

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20-10-2022	Acc Outline dan pendalaman	
		Pelajar konsep Laba dalam Islam	

Dosen Pembimbing



Toto Andri Puspito, M.T.I
NIP.198902192019031000

Mahasiswa Ybs.



Vina Widayanti
NPM. 1602090060



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vina Widayanti
NPM : 1602090060

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	01-10-2022	<p>- Dibab 2 ditambahkan konsep memperoleh keuntungan itu seperti apa dan Pandangan Empat Madzhab tentang keuntungan</p> <p>- Teorinya bisa ditambahkan bahwa keuntungan tidak hanya didapatkan dari jual beli saja, bisa didapat dari Aplikasi Tik-Tok. Kemudian dikaitkan dgn jualahnya, baru nanti dianalisis menurut Pandangan Islam.</p>	

Dosen Pembimbing

Toto Andri Puspito, M.T.I
NIP.198902192019031000

Mahasiswa Ybs.

Vina Widayanti
NPM. 1602090060




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Vina Widayanti**
NPM : 1602090060

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	01-10-2022	<p>- Dibab 2 ditambahkan konsep memperoleh keuntungan itu seperti apa dan Pandangan Empat Madzhab tentang keuntungan</p> <p>- Teorinya bisa ditambahkan bahwa keuntungan tidak hanya didapatkan dari jual beli saja, bisa didapat dari Aplikasi Tik-tok. Kemudian dikaitkan dgn jualahnya, baru nanti dianalisis menurut Pandangan Islam.</p>	

Dosen Pembimbing



Toto Andri Puspito, M.T.I
NIP.198902192019031000

Mahasiswa Ybs.



Vina Widayanti
NPM. 1602090060

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Vina Widayanti, lahir pada tanggal 18 April 1998 di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Samijan dan Ibu Suryatini. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Srisawahan, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Kotagajah, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Punggur, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.